

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA PASAL 111 AYAT (2) DAN PASAL 114 AYAT (1)**

*(Studi Kasus di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*

**Muhammad Jagad Satria Wibawa**, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Islam Balitar, Jl. Majapahit No. 4 Blitar), Alamat, E-mail : [jagad5201@gmail.com](mailto:jagad5201@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis motif pelaku yang menanam 820 batang ganja di Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, serta dampak penanaman ganja sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan studi hukum sosiologis melalui observasi dan wawancara. Data diperoleh dari pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa motif pelaku, Saiful Anwar, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk tekanan ekonomi dan akses mudah benih. Tindakan pelaku melanggar hukum memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, termasuk unsur kesengajaan (*dolus*), sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh. Tindakan pelaku juga berpotensi memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena menjual ganja sebanyak tiga kali. dan dapat menimbulkan gangguan ketertiban serta menurunkan rasa aman masyarakat.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana penanaman ganja, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Motif pelaku

**Abstract**

*This study aims to understand and analyze the motives of the perpetrators who planted 820 marijuana stalks in Tirtomoyo Hamlet, Krisik Village, Gandusari District, Blitar Regency, as well as the impact of marijuana cultivation in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used is an empirical approach with the study of sociological law through observation and interviews. Data was obtained from perpetrators, families, and community leaders. The results showed that the motive of the perpetrator, Saiful Anwar, was influenced by internal and external factors, including economic pressure and easy access to seeds. The perpetrator's unlawful actions meet all elements of Article 111 paragraph (2) of the Narcotics Law, including the element of intentionality (*dolus*), so that the perpetrator can be held fully criminally responsible. The perpetrator's actions also have the potential to meet the elements of Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law because they sold marijuana three times. and can cause disturbances of order and reduce the sense of security of the community.*

**Keywords:** Criminal liability for marijuana cultivation, Narcotics Law No. 35 of 2009, Perpetrator's motive

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hukum adalah aturan yang berlaku dan diterapkan oleh pemerintah atau otoritas, mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan hukuman bagi pelanggarnya. Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tindakan larangan bagi warga negara, dengan ancaman hukuman sebagai konsekuensi. Di Indonesia, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berlaku untuk semua orang. Hukum pidana khusus mengatur kejahatan tertentu dengan aturan yang lebih spesifik, ditujukan untuk menangani tindak pidana yang kompleks yang tidak bisa dijangkau oleh hukum pidana umum.

Penyalahgunaan narkoba, terutama penanaman ganja, merupakan masalah hukum serius di Indonesia. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan mengancam lingkungan yang sehat. Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dilaporkan mengalami peningkatan penemuan ladang ganja dalam beberapa tahun terakhir, dengan data dari 2022 dan 2023 menunjukkan penanaman berskala besar. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya membuat ketagihan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian secara cepat. Masyarakat membutuhkan lingkungan bersih dan kesehatan baik untuk hidup baik. Narkoba, yang dapat berasal dari tanaman atau buatan, adalah zat yang menyebabkan perubahan kesadaran dan ketergantungan. Psikotropika adalah zat yang juga memiliki efek psikoaktif tetapi bukan termasuk narkoba<sup>1</sup>.

Dalam konteks hukum, penanaman ganja di Blitar sering dikaitkan dengan sindikat narkoba internasional, yang membuat pelaku tidak hanya dianggap sebagai produsen biasa, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan kriminal yang lebih luas. Faktor memberatkan ini, seperti tercantum dalam Pasal 111 UU Narkoba, dapat meningkatkan hukuman dari minimum 4 tahun hingga maksimum 20 tahun penjara, tergantung pada jumlah ganja yang ditanam dan peran pelaku (misalnya, apakah ia pemodal, pengelola, atau pekerja lapangan). Di Blitar, kasus-kasus seperti penemuan ladang ganja seluas 1 hektar pada 2023 menunjukkan skala yang besar, yang secara hukum dianggap sebagai faktor memberatkan karena potensi distribusi massal dan risiko terhadap generasi muda<sup>2</sup>.

Kasus terbaru terjadi di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, pada September 2025. Berawal dari penangkapan saksi Agam Andika Putra yang urinnya positif ganja, penyidik Satresnarkoba Polres Blitar Kota menelusuri sumber barang tersebut hingga menemukan terdakwa Saiful Anwar alias Ipul menanam kurang lebih 820 batang pohon ganja di pekarangan rumahnya sejak Juni 2025. Terdakwa mengakui menjual ganja kering maupun bibit/tanaman hidup, sehingga motifnya bersifat komersial. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijerat Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, 2009 , 'Metodologi Penelitian Hukum Hak Atas Tanah', Vol 19(2), halaman 116-48.

<sup>2</sup> Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Tanpa Permufakatan Jahat 2, halaman 306-12

Undang Narkotika, dan melalui Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt dinyatakan terbukti bersalah.

Sejauh ini, literatur hukum pidana narkotika lebih banyak mengkaji definisi dan sanksi secara normatif teoritis, sementara analisis empiris terhadap konsistensi penerapan pertanggungjawaban pidana pada putusan konkret, khususnya dalam kasus penanaman ganja berskala besar di daerah seperti Blitar masih jarang dilakukan. Kekosongan kajian inilah yang mendasari penelitian ini, yaitu menganalisis secara empiris bagaimana faktor pemberat diterapkan atau justru tidak diterapkan dalam putusan pengadilan, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apa faktor pendorong pelaku melakukan tindak pidana penanaman ganja sebanyak 820 batang ganja selama dua kali 11 tanam di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?'
- 2 Apa Dampak yang di timbulkan dari tindakan penanaman ganja oleh pelaku berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan terhadap wilayah di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian empiris mengandalkan observasi atau penelitian dalam membuktikan kebenaran. Bukti yang didapat melalui observasi atau penelitian itulah yang akan disebut empiris. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana prosedur penangkapan tindak pidana penanaman ganja yang dilakukan oleh Polres Blitar Kota.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Pendorong Pelaku Menanam Ganja.**

Ekonomi yang rendah dan sulit mendapatkan pekerjaan bisa menimbulkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah namun hasilnya banyak dan cepat salah satunya sebagai pengedar narkoba. Namun sebaliknya, jika seseorang dengan latar belakang ekonominya cukup tetapi tidak memperhatikan lingkup pertemanan yang baik maka bisa saja menjerumuskan ke dalam hal yang salah yaitu sebagai pengguna narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan terdakwa, istri terdakwa, dan Ketua RT, penanaman ganja oleh Saiful Anwar bermula dari sisa biji hasil pembelian daring (sistem COD) yang disemai di pekarangan belakang rumah sejak sekitar Juni 2025. Semaian pertama tumbuh 4 batang, dipelihara hingga berbunga dan menghasilkan biji baru, yang kemudian disemai ulang secara berkelanjutan hingga mencapai 820 batang saat ditemukan petugas pada usia tanam 2,5 sampai 3 bulan. Terdakwa mengaku menggunakan ganja untuk konsumsi pribadi, namun juga terbukti menjual kepada Agam Andika Putra sebanyak tiga kali. Berdasarkan Penjelasan dari Saiful Anwar saat diwawancarai di Lapas Kelas II Blitar, Mengatakan,

*"Bahwa Saiful Anwar menanam ganja atas kemauan sendiri untuk dikonsumsi pribadi. Benih ganja diperoleh dari sisa biji ganja yang dibelinya secara daring melalui sistem COD. Biji tersebut kemudian disemai di pekarangan belakang rumah dan tumbuh menjadi beberapa tanaman yang selanjutnya dirawat hingga menghasilkan biji baru. Biji hasil panen tersebut kembali disemai secara berulang hingga berkembang menjadi 820 batang tanaman ganja yang kemudian ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian. Dalam proses budidayanya, bibit ganja yang telah berusia sekitar dua minggu dipindahkan ke polybag berisi tanah dan pupuk kompos, kemudian dirawat dengan penyiraman rutin. Usia tanaman saat ditemukan petugas diperkirakan antara 2,5 hingga 3 bulan. Menurut pengakuan tersangka, ganja digunakan dengan cara dilinting seperti rokok dan dihisap karena memberikan efek rileks dan menenangkan pikiran. Tersangka menyatakan bahwa sebagian besar ganja tersebut ditanam untuk konsumsi pribadi dan tidak direncanakan untuk diedarkan. Namun demikian, tersangka mengakui pernah menjual ganja kepada Agam Andyka Putra alias Agam sebanyak tiga kali, yaitu pada pertengahan Juni 2025 sebesar Rp400.000, awal Juli 2025 sebesar Rp400.000, dan awal Agustus 2025 sebesar Rp300.000. Penanaman dilakukan di belakang rumah agar tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Tersangka juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa di kemudian hari.<sup>3</sup>"*

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Risa selaku istri dari Saiful Anwar pada saat diwawancarai di kediamannya mengatakan,

*"Bahwa ia tidak mengetahui kalau suaminya menanam ganja karena pelaku menyatakan tanaman tersebut adalah tanaman jamu. Sehari-hari, Saiful Anwar bekerja sebagai pedagang atau pengepul cabai dengan penghasilan yang tidak menentu. Keluarga mereka juga mengalami kesulitan ekonomi dan hubungan rumah tangga yang kurang harmonis. Pelaku telah menanam ganja selama sekitar dua bulan di belakang rumah dan jarang berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sebagian ganja digunakan untuk konsumsi pribadi, sedangkan sebagian lainnya pernah dijual kepada seorang temannya dalam keadaan masih basah. Saat penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti lain dan tanaman ganja yang ada belum siap dipanen. Menurut istri pelaku, hubungan keluarganya dengan masyarakat tetap baik, namun setelah penangkapan suaminya banyak pihak, termasuk wartawan, datang ke rumah untuk mencari informasi. Saat ini, kebutuhan ekonomi keluarga ditanggung oleh keluarga besar pelaku. Sebelum tanaman ganja tersebut sempat dipanen atau diedarkan lebih lanjut, pelaku telah terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian dan seluruh tanaman ganja dijadikan barang bukti<sup>4</sup>". Berdasarkan Penjelasan sari Bapak Suwanto selaku Ketua RT saat diwawancarai di kediamannya mengatakan, "Bahwa beliau tidak tahu tentang adanya penanaman ganja di daerahnya. Ini terbukti ketika RT bertanya kepada pelaku tentang tanaman itu, pelaku menjelaskan bahwa itu adalah tanaman cabai. Lokasi menanam ganja terbagi menjadi dua tempat, sebagian ditanam di tanah milik pelaku sendiri dan sebagian lagi di tanah milik orang lain. Sebelum menanam*

---

<sup>3</sup> Wawancara Kepada Pelaku Penanaman Ganja atas nama Saiful Anwaar di Lapas Kelas IIB Blitar Pada Hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB

<sup>4</sup> Wawancara kepada istri pelaku penanaman ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kab. Blitar pada hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB.

ganja, pelaku biasanya bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, setelah pelaku menanam ganja, frekuensi interaksinya dengan masyarakat jadi berkurang. Sebelum menanam ganja, orang yang terlibat biasanya bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bahwa pelaku menanam tanaman Ganja berada di belakang rumah milik pelaku yakni di lahan milik pelaku itu sendiri yang sebagian di tanam di karung sebagian ditanam di polybag yang semua tanaman tersebut berukuran yang berbeda beda. Bahwa setelah adanya dari kasus yang terjadi banyak sekali wartawan atau orang lain yang berkunjung di tempat tinggal pelaku yang melihat dan mencari informasi terkait penanaman ganja yang ada di wilayah Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kabupaten Blitar. Waktu proses penangkapan banyak sekali warga yang tidak mendekat. Jika ada warga yang melihat lebih dekat, takutnya dari pihak keluarga malu. Sedangkan dari warga sekitar merasa kasihan kepada keluarga pelaku. Proses penangkapan pelaku penanaman ganja dilakukan pada pukul 16.00 WIB di belakang rumah daripada pelaku<sup>5</sup>."

Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa, istri terdakwa, dan Ketua RT, ditemukan sejumlah faktor yang saling berkaitan dan mendorong pelaku melakukan penanaman ganja di Desa Krisik. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam faktor pendorong internal yang berasal dari kondisi pribadi dan faktor pendukung situasional yang berkaitan dengan keluarga pelaku, lingkungan sosial dan kesempatan yang tersedia. Dalam hal faktor pendorong pelaku menanam ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar antara lain :

#### 1 Faktor Internal

##### a. Keinginan Pribadi

Pengakuan terdakwa menunjukkan bahwa motif awal penanaman ganja lebih condong pada kebutuhan konsumsi pribadi. Terdakwa menyatakan :

*"Ganja digunakan dengan cara dilinting seperti rokok dan dihisap karena memberikan efek rileks dan menenangkan pikiran."*

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ganja digunakan sebagai sarana koping *coping mechanism* untuk meredakan tekanan psikologis akibat masalah ekonomi dan rumah tangga yang dihadapi pelaku, bukan semata-mata didorong oleh motif bisnis narkoba sejak awal.

##### b. Penarikan Diri dari Interaksi Sosial

Ketua RT setempat menyampaikan adanya perubahan pola perilaku sosial pelaku setelah mulai menanam ganja:

*"Sebelum menanam ganja, pelaku biasanya bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, setelah pelaku menanam ganja, frekuensi interaksinya dengan masyarakat jadi berkurang."*

Penarikan diri dari pergaulan sosial ini dapat dipahami sebagai strategi pelaku untuk mengurangi risiko kecurigaan warga sekitar,

---

<sup>5</sup> Wawancara kepada ketua RT di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB.

sekaligus dapat menjadi indikator adanya tekanan psikologis dan proses menjauhkan diri dari ikatan sosial (social bond) yang sebelumnya dimiliki pelaku dengan lingkungannya.

## 2 Faktor Eksternal

### a. Faktor Ekonomi Keluarga

Faktor pertama yang mendorong pelaku adalah tekanan ekonomi keluarga. Sehari-hari, Saiful Anwar bekerja sebagai pedagang atau pengepul cabai dengan penghasilan yang tidak menentu. Sebagaimana disampaikan oleh istri terdakwa:

*"Keluarga mereka juga mengalami kesulitan ekonomi dan hubungan rumah tangga yang kurang harmonis."*

Kondisi ini sejalan dengan pandangan umum dalam kriminologi bahwa ekonomi yang rendah dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dapat mendorong seseorang mencari jalan pintas untuk memperoleh penghasilan tambahan secara cepat, 52 meskipun berisiko secara hukum. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam kasus ini, penjualan ganja yang dilakukan pelaku berskala kecil tiga transaksi dengan nilai Rp300.000 hingga Rp400.000, sehingga motif ekonomi tampak lebih sebagai faktor pendukung ketimbang tujuan utama yang direncanakan sejak awal.

### b. Disharmoni Rumah Tangga

Selain tekanan ekonomi, keluarga Saiful Anwar juga mengalami hubungan rumah tangga yang kurang harmonis. Kombinasi antara tekanan ekonomi dan tekanan personal dalam rumah tangga diduga menjadi faktor psikososial yang mendorong pelaku mencari pelarian dari permasalahan yang dihadapinya sehari-hari.

### c. Kemudahan Akses Bibit

Kemudahan memperoleh bibit ganja turut menjadi faktor pendorong yang signifikan. Bibit ganja diperoleh dari sisa biji hasil pembelian secara daring melalui sistem COD, yang menunjukkan bahwa benih ganja relatif mudah diakses melalui transaksi daring tanpa pengawasan yang memadai dari pihak berwenang maupun penyedia layanan digital.

Kasus ini menggambarkan penanaman ganja oleh Saiful Anwar di Desa Krisik, Kabupaten Blitar, yang bermula dari sisa biji hasil pembelian daring dan berkembang hingga 820 batang tanaman dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Berdasarkan wawancara dengan terdakwa, istri, dan Ketua RT, tindakan ini didorong oleh kombinasi faktor internal, kebutuhan konsumsi pribadi sebagai pelarian psikologis serta penarikan diri dari interaksi sosial, dan faktor eksternal berupa tekanan ekonomi keluarga, disharmoni rumah tangga, serta kemudahan akses bibit melalui transaksi daring tanpa pengawasan. Meski awalnya untuk konsumsi pribadi, terdakwa juga terbukti menjual ganja kepada satu orang

sebanyak tiga kali dengan nilai transaksi kecil, sehingga motif ekonomi dinilai sebagai faktor pendukung, bukan tujuan utama sejak awal.

**B. Dampak Penanaman Ganja Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Terhadap Wilayah di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kabupaten Blitar**

1 Berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2009.

Perkembangan wacana mengenai pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis belakangan ini turut mewarnai diskursus hukum di Indonesia. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ganja memiliki manfaat terapeutik bagi penyembuhan penyakit tertentu. Namun demikian, terlepas dari perdebatan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menggolongkan ganja sebagai Narkotika Golongan I, sehingga setiap perbuatan menanam, memelihara, mengedarkan, maupun menggunakan ganja termasuk dengan dalih pengobatan tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana<sup>5</sup> dan diancam sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 serta Pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara khusus diatur dalam Pasal 111 UU Narkotika<sup>6</sup>.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa Saiful Anwar dapat dianalisis pemenuhan unsurnya terhadap Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika sebagai berikut.

a. Unsur "Setiap Orang".

Unsur ini merujuk pada subjek hukum yang memiliki kecakapan bertindak dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam perkara ini, unsur tersebut telah terpenuhi karena terdakwa merupakan orang perseorangan yang cakap hukum, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

b. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Unsur ini terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki izin, baik dari instansi berwenang maupun dari otoritas terkait lainnya, untuk menanam, memelihara, atau menguasai tanaman ganja. Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara diam-diam serta upayanya menyamarkan tanaman ganja sebagai tanaman cabai atau tanaman jamu kepada pihak keluarga dan Ketua RT semakin memperkuat unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut.

c. Unsur "Menanam atau Memelihara Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman".

---

<sup>6</sup> Siagian, F. S., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2412>, 2(2), halaman 65–78.

Unsur ini terbukti secara meyakinkan melalui rangkaian perbuatan terdakwa yang menyemai benih, memindahkan bibit ke media tanam berupa polybag dan karung berisi tanah serta pupuk kompos, dan merawatnya secara berkelanjutan hingga tanaman berkembang biak dari 4 batang menjadi 820 batang. Jumlah tersebut secara signifikan melampaui batas minimal 5 (lima) batang pohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika, sehingga unsur ini terpenuhi secara sempurna.

Ditinjau dari aspek perbuatan pidana (*actus reus*), terdakwa secara nyata melakukan rangkaian tindakan menanam, memelihara, dan menguasai tanaman ganja sampai akhirnya ditemukan oleh aparat penegak hukum. Perbuatan tersebut merupakan bentuk perilaku aktif yang dilarang oleh undang-undang dan telah memenuhi unsur objektif tindak pidana. Sementara itu, dari aspek kesalahan (*mens rea*), terdapat kesengajaan (*dolus*) dalam diri terdakwa. Hal ini terlihat dari tindakan terdakwa yang secara sadar memperoleh benih ganja, menanamnya di lokasi yang tersembunyi, merawat tanaman tersebut selama beberapa bulan, serta berupaya menyamarkan keberadaan tanaman dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kepada istri dan Ketua RT. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui sifat terlarang dari perbuatannya dan tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut beserta akibat hukumnya. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, unsur perbuatan (*actus reus*), dan unsur kesalahan (*mens rea*), maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi

*" Dalam hal 56 perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)"*<sup>7</sup>.

Selain itu, pengakuan terdakwa yang pernah menjual ganja kepada pihak lain juga berpotensi memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang berbunyi

*" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu*

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".*

Untuk memperkuat argumentasi hukum, perlu ditinjau bagaimana pengadilan pada kasus-kasus serupa menerapkan Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika terhadap pelaku yang motif awalnya adalah konsumsi pribadi namun disertai penjualan berskala kecil. Dalam sejumlah putusan pengadilan negeri terkait perkara narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, majelis hakim secara konsisten menerapkan pendekatan pembuktian unsur secara berjenjang: pertama membuktikan unsur "setiap orang," kemudian unsur "tanpa hak atau melawan hukum," dan terakhir unsur perbuatan inti (menanam, memelihara, atau menjual) sebelum menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan.

Meskipun seluruh unsur Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat sejumlah fakta persidangan yang secara umum relevan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, meskipun tidak menghapuskan unsur-unsur pidana yang telah terbukti. Pertama, terdakwa secara terbuka mengakui perbuatannya saat diwawancarai dan menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa; sikap kooperatif semacam ini lazim dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam praktik peradilan pidana. Kedua, ketiga transaksi penjualan yang dilakukan bernilai kecil (total Rp1.100.000) dan dilakukan kepada satu orang yang sama, tanpa indikasi jaringan peredaran yang lebih luas, terstruktur, atau melibatkan pihak lain, sehingga pola ini berbeda signifikan dari kejahatan narkotika terorganisasi yang biasanya diancam dengan pidana maksimal. Ketiga, sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, tindakan terdakwa didorong oleh kombinasi faktor internal (kebutuhan konsumsi pribadi sebagai pelarian psikologis) dan faktor eksternal (tekanan ekonomi keluarga dan disharmoni rumah tangga), bukan oleh motif bisnis narkotika yang direncanakan sejak awal. Keempat, berdasarkan keterangan istri terdakwa, saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti tambahan, seperti alat pengemasan, catatan transaksi, atau uang hasil penjualan dalam jumlah besar, yang biasanya mengindikasikan operasi peredaran narkotika berskala lebih besar. Kelima, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, berlakunya UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana turut membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara proporsional, mengingat undang-undang tersebut menghapus ancaman pidana minimum khusus sehingga hakim tidak lagi terikat pada batas minimum 5 tahun penjara yang sebelumnya bersifat kaku, dan dapat mempertimbangkan seluruh fakta di atas secara lebih leluasa.

Di sisi lain, terdapat pula fakta yang dapat memberatkan, yaitu upaya terdakwa menyamarkan tanaman ganja sebagai tanaman cabai/jamu kepada keluarga dan Ketua RT, yang menunjukkan kesadaran penuh atas sifat melawan hukum perbuatannya serta itikad untuk menghindari deteksi dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni sekitar dua bulan. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Saiful Anwar telah memenuhi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) dari Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika secara *concursum realis*, sehingga secara yuridis dapat dan patut dimintai pertanggungjawaban pidana atas kedua pasal tersebut. Namun demikian, sejumlah fakta yang meringankan khususnya skala penjualan yang kecil, latar belakang psikososial yang mendorong perbuatan, serta sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum relevan dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, sejalan dengan semangat keadilan substantif yang kini dianut dalam UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2 Terhadap wilayah di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Penanaman ganja yang dilakukan oleh Saiful Anwar tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi maupun keluarganya, tetapi juga menimbulkan sejumlah dampak terhadap wilayah Dusun Tirtomoyo. Kepala Desa Krisik, Hari Budi Setyawan saat ditemui di rumahnya mengatakan dengan jujur.

*“Bahwa ia tidak tahu warganya menanam ganja selama sekitar 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam sistem pengawasan dan pelaporan yang ada di tingkat komunitas. Kasus ini menimbulkan dampak psikologis sosial berupa stigma negatif terhadap Dusun Tirtomoyo sebagai daerah yang terpengaruh oleh aktivitas narkoba. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan desa tersebut dan berpotensi memengaruhi hubungan sosial antarwarga. Sebelum adanya berita memang warga sekitar tidak mengetahui adanya aktivitas penanaman ganja yang ada di rumah Saiful Anwar ini, karena Saiful Anwar ini melakukan aktivitas seperti biasanya seperti menjual tanaman cabai ke luar kota dan hanya mengetahui bahwa Agam Andika Putra cuma bermain ke rumah Pelaku dan tidak ada tanda-tanda melakukan aktivitas yang mencurigakan. Warga Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar terkejut dengan penemuan ratusan batang tanaman ganja di lingkungan 60 mereka<sup>8</sup>”.*

Tindakan penanaman ganja yang dilakukan oleh Saiful Anwar (38 tahun) di Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan bagi kehidupan masyarakat

---

<sup>8</sup> Wawancara kepada Kepala Dusun di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar pada hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 14.30 WIB.

setempat. Dampak tersebut dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu ketertiban umum, keamanan warga, dan kepercayaan sosial.

a. Dari Aspek Ketertiban Umum.

Dari aspek ketertiban umum, keberadaan 820 batang tanaman ganja yang ditanam di tengah lingkungan permukiman warga merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap tatanan hidup bermasyarakat. Aktivitas tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan pedesaan, sehingga menciptakan preseden buruk bagi tata kehidupan masyarakat setempat.

b. Dari Aspek Keamanan Warga.

Terungkapnya kasus penanaman ganja ini menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa aktivitas ilegal semacam ini dapat mendorong terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Kondisi ini diperparah oleh modus yang digunakan pelaku, yakni dengan menyamarkan tanaman ganja sebagai tanaman cabai atau pakan ternak, sehingga menimbulkan kesan bahwa ancaman terhadap keamanan lingkungan dapat berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama.

c. Dari Aspek Kepercayaan Sosial.

Terbongkarnya kasus ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem pengawasan lingkungan, khususnya di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pernyataan Kepala Desa Krisik, Hari Budi Setyawan, yang mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas penanaman ganja tersebut selama kurang lebih dua bulan, semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa terdapat kelemahan dalam sistem deteksi dini dan pelaporan di tingkat komunitas. Lebih lanjut, kasus ini turut memunculkan stigma negatif terhadap Dusun Tirtomoyo sebagai wilayah yang terpapar aktivitas narkotika, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan sikap saling curiga antarwarga serta melemahkan modal sosial berupa rasa saling percaya yang selama ini menjadi perekat kehidupan bermasyarakat di lingkungan tersebut.

d. Dari Aspek Ekonomi Masyarakat.

Kasus ini turut berdampak pada aspek ekonomi warga Dusun Tirtomoyo, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Stigma sebagai "kampung ganja" berpotensi menurunkan minat pembeli atau distributor luar daerah untuk bertransaksi hasil pertanian dari dusun tersebut, termasuk komoditas cabai yang

selama ini menjadi salah satu produk unggulan warga termasuk yang selama ini dijadikan kedok oleh pelaku. Kekhawatiran ini muncul karena adanya kemungkinan masyarakat luar menyamaratakan seluruh warga dusun sebagai pihak yang terlibat atau mengetahui aktivitas ilegal tersebut, padahal kenyataannya warga sekitar tidak mengetahui aktivitas penanaman ganja yang dilakukan secara tertutup oleh pelaku.

e. Dari Aspek Psikologis Masyarakat.

Terbongkarnya kasus ini menimbulkan tekanan psikologis tersendiri bagi warga, khususnya rasa syok dan tidak percaya karena aktivitas ilegal berskala besar 820 batang tanaman ganja dapat berlangsung tepat di lingkungan tempat tinggal mereka tanpa terdeteksi selama sekitar dua bulan. Kondisi ini memunculkan rasa waswas dan kewaspadaan berlebih (over-suspicious) terhadap sesama tetangga, karena warga merasa perlu lebih berhati-hati dalam menilai aktivitas orang lain di sekitar mereka agar kejadian serupa tidak terulang.

f. Dari Aspek Tata Kelola dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Ketidaktahuan Kepala Desa Krisik, Hari Budi Setyawan, terhadap aktivitas penanaman ganja yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan mengindikasikan adanya celah dalam sistem tata kelola dan pengawasan di tingkat pemerintahan desa. Hal ini mendorong perlunya evaluasi terhadap mekanisme pelaporan berjenjang dari RT/RW ke pemerintah desa, termasuk penguatan fungsi Bhabinkamtibmas dan perangkat desa dalam melakukan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di wilayahnya, agar peristiwa serupa dapat dicegah atau diketahui lebih awal di masa mendatang.

Kasus penanaman ganja oleh Saiful Anwar terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencakup unsur "setiap orang", "tanpa hak atau melawan hukum", serta "menanam atau memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang jumlahnya jauh melampaui batas minimal lima batang, bahkan berpotensi turut memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) terkait penjualan narkotika. Selain berdampak hukum, kasus ini juga membawa dampak sosial signifikan bagi Dusun Tirtomoyo yang tercermin dalam tiga aspek yang saling berkaitan: terganggunya ketertiban umum akibat aktivitas ilegal di tengah permukiman, menurunnya rasa aman warga karena modus penyamaran yang membuat ancaman berlangsung tanpa terdeteksi, serta melemahnya kepercayaan sosial terhadap sistem pengawasan lingkungan di tingkat RT/RW, sebagaimana diakui sendiri oleh Kepala Desa yang tidak mengetahui aktivitas tersebut selama kurang lebih dua bulan.

## **PENUTUP**

Perbuatan penanaman ganja oleh terdakwa Saiful Anwar didorong oleh interaksi kumulatif antara faktor internal (motif konsumsi pribadi sebagai coping mechanism dan penarikan diri dari lingkungan sosial) dan faktor eksternal (tekanan ekonomi keluarga, disharmoni rumah tangga, serta kemudahan akses benih ganja secara daring), yang menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan akumulasi tekanan sosial, ekonomi dan psikologis, bukan tindakan yang berdiri sendiri.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika, termasuk unsur kesengajaan (*dolus*) yang menjadikannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana penuh, dan berpotensi pula memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika atas perbuatan menjual ganja sebanyak tiga kali. Secara sosiologis, perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum, menurunkan rasa aman warga, serta melemahkan kepercayaan sosial terhadap sistem pengawasan lingkungan di Dusun Tirtomoyo, sehingga menegaskan perlunya penguatan kontrol sosial dan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disusun rekomendasi sebagai berikut. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, disarankan untuk meningkatkan patroli dan deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan tanaman terlarang di wilayah permukiman, terutama di daerah dengan tingkat pengawasan sosial yang rendah, serta melakukan pendekatan restoratif yang tetap berlandaskan kepastian hukum dengan mempertimbangkan motif dan skala perbuatan sebagai bahan pertimbangan penuntutan secara proporsional. Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN), disarankan untuk mengencangkan sosialisasi dan edukasi preventif kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, mengenai bahaya hukum dan sosial dari penyalahgunaan narkotika golongan tanaman. Selain itu, BNN perlu berkoordinasi dengan penyedia platform transaksi daring (*e-commerce*) guna memperketat pengawasan terhadap peredaran benih tanaman yang berpotensi disalahgunakan sebagai narkotika, serta membentuk atau mengoptimalkan program deteksi dini berbasis komunitas (*community-based early warning system*) yang melibatkan aparat desa dan RT/RW.

Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan (*social control*) tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah terhadap warga yang belum terbukti bersalah, membangun sistem pelaporan dini yang responsif kepada aparat desa maupun kepolisian apabila ditemukan indikasi aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, serta menjaga solidaritas sosial dengan tetap memberikan dukungan moral kepada keluarga pelaku yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, guna mencegah stigmatisasi berlebihan yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, 2009 , 'Metodologi Penelitian Hukum Hak Atas Tanah', Vol 19(2), halaman 116-48.
- Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Tanpa Permufakatan Jahat 2, halaman 306-12

Siagian, F. S., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2412>, 2(2), halaman 65-78.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Wawancara kepada istri pelaku penanaman ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kab. Blitar pada hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB.

Wawancara kepada Kepala Dusun di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar pada hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 14.30 WIB.

Wawancara kepada ketua RT di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB.

Wawancara Kepada Pelaku Penanaman Ganja atas nama Saiful Anwaar di Lapas Kelas IIB Blitar Pada Hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB